



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 17**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH IKAN RAPPOA DINAS
PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BANTAENG**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2009 dan dalam rangka penyelenggaraan tugas Dinas Perikanan dan Kelautan dan Bidang Benih Ikan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam ketersediaan benih ikan yang bermutu, maka dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan Rappoa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5837) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 140 Tambahan Republik Indonesia 4578);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Keududukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH IKANDINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BANTAENG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
5. Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Balai Benih Ikan Rappoa Kabupaten Bantaeng;
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha dalam UPTD Balai Benih Ikan Rappoa.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Rappoa selanjutnya disingkat UPTD Balai Benih Ikan Rappoa adalah unsur Pelaksana Teknis Pembibitan Ikan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bantaeng.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng.
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya ikan

12. Balai Benih Ikan lainnya adalah Tempat penyuluhan pembenihan / budidaya ikan, pembinaan terhadap pembudidaya pembenihan ikan, sumber pendapatan asli daerah.
13. Balai Benih Ikan Rappoa adalah melaksanakan seleksi terhadap jenis-jenis ikan air tawar untuk jenis induk ikan unggul dan pengendalian mutu benih, Penghasilan benih ikan untuk keperluan petani ikan dan penebaran ikan diperairan umum, sebagai wadah pelaksanaan adaptasi teknik pembenihan/ pemeliharaan ikan air tawar
14. Eselonering adalah tingkatan dalam jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Balai Benih Ikan Rappoa yang berkedudukan di Kecamatan Pa'jukakang Kabupaten Bantaeng.
- (2) UPTD Balai Benih Ikan Rappoa adalah unsur pelaksana teknis perbenihan/pembibitan ikanyang dipimpin oleh seorang Kepala Unit berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Tugas Pokok UPTD

Pasal 3

UPTD Balai Benih Ikan Rappoa mempunyai tugas pokok melaksanakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kabupaten di bidang teknis pembibitan/perbenihan ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPTD Balai Benih Ikan Rappoa, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja, rencana kerja dan anggaran UPTD Balai Benih Ikan sesuai kebutuhan setiap tahun;
- b. Mengkoordinasikan jenis, kualitas dan jumlah bibit serta waktu pelaksanaan pembenihan dan pembibitan Ikan
- c. Penyediaan benih ikan yang bermutu, mengawasi dan memelihara bibit agar dapat menghasilkan benih ikan yang baik;
- d. Pembuatan rencana penyaluran benih sesuai aturan dan petunjuk,serta arahan Kepala Dinas dan Kepala Bidang;
- e. Pengadaan sarana dan prasarana perbenihan Ikan dan fasilitas lainnya;
- f. Bimbingan kepada penangkar tentang teknologi perbenihan Ikan dalam lingkup UPTD Balai Benih Ikan Rappoa;
- g. Pemasaran dan distribusi benih Ikan yang berkualitas;
- h. Pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;

- i. Pengelolaan administrasi pengelolaan barang daerah yang ada pada UPTD Balai Benih Ikan Rappoa;
- j. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban UPTD Balai Benih Ikan Rappoa;

**Bagian Kedua
Kepala UPTD**

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, melakukan koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang produksi perbenihan Ikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pada ayat (1), kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dalam melakukan sertifikasi sesuai standar;
 - b. perumusan kebijakan teknis distribusi perbenihan Ikan ;
 - c. pelayanan umum sesuai standar yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. pengamanan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - e. pengembangan perbenihan Ikan;
 - f. penyimpanan, pendistribusian, pencatatan dan pemasaran benih Ikan;
 - g. pelaksanaan recording, monitoring dan evaluasi dibidang tugasnya;

**Bagian Ketiga
Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan Urusan Rumah Tangga Unit, administrasi perkantoran, pemeliharaan kebersihan serta keamanan gedung kantor dan rumah dinas;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat
Kasubsi Budidaya Benih**

Pasal 7

- (1) Kasubsi Budidaya Benih mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pembudidayaan ikan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kasubsi Budidaya Benih mempunyai fungsi;
 - a. Membantu kepala UPTD Rappoa dalam melaksanakan teknis budidaya ikan analisa kebutuhan Pakan Ikan;

- b. Melaksanakan pengeringan kolam induk jantan dan betina;
- c. Melaksanakan Seleksi Induk;
- d. Mengamati pematangan *Gonad* Calon Induk;
- e. Melaksanakan penggabungan induk jantan dan induk betina;
- f. Melaksanakan pemeliharaan induk selama pemijahan;
- g. Melaksanakan pengamatan pemijahan;
- h. Melaksanakan Pemanenan Larva;
- i. Melaksanakan persiapan kolam pemeliharaan larva;
- j. Melaksanakan pemeliharaan larva;
- k. Melaksanakan pendederan;
- l. Memberikan pakan ikan sesuai jenis pakan yang dibutuhkan
- m. Melaksanakan pemberian pakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan secara kountinyu
- n. Evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Kasubsi Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Kasubsi sarana dan prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyiapan sarana dan prasarana perbenihan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kasubsi sarana dan prasarana mempunyai fungsi;
 - a. Membantu kepala UPTD Balai Benih Rappoa dalam menyiapkan dan mengontrol sarana dan prasarana Balai Benih Ikan
 - b. Membantu kepala BBI dalam pendistribusian benih ikan
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana Induk Ikan
 - d. Menyiapkan sarana dan prasarana Pemijahan
 - e. Menyiapkan sarana dan prasarana pembenihan
 - f. Menyiapkan sarana dan prasarana pendederan
 - g. Melaksanakan Sterilisasi Wadah dan peralatan
 - h. Melaksanakan Pengelolaan Limbah
 - i. Melaksanakan teknik penyimpanan pakan ikan
 - j. Evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan bidang profesinya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok UPTD Balai Benih Ikan Rappoa Kabupaten Bantaeng.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi dan Eselonering UPTD Balai Benih Ikan Rappoa terdiri dari :

- a. Kepala UPTD, Eselon IV/a;
 - b. Kepala Sub Bagian, Eselon IV/b;
 - c. Kasubsi, Eselon IV/b;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat UPTD Balai Benih Ikan Rappoa dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
 - (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD Balai Benih Ikan Rappoa sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB V Tata Kerja

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Balai Benih Ikan Rappoa melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Apabila Kepala UPTD memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan, maka hal tersebut diajukan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan keputusan;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi dalam unit maupun dalam hubungan antar Dinas/ Perangkat Daerah lainnya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup UPTD wajib mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala;

Pasal 12

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan maka dapat menunjuk dan menetapkan salah seorang pengelola atau kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan bidang tugasnya.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD membuat daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urutan kepegawaian bawahannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal –hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 5 Januari 2016

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Januari 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660513 199203 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 17 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 JANUARI 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJAUNITPELAKSANA TEKNIS (UPTD) BALAI BENIH IKAN
RAPPOADINAS PERIKANAN DAN KELAUTANKABUPATEN
BANTAENG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI BENIH IKAN RAPPOA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN BANTAENG



Ditetapkan di Bantaeng
 Pada Tanggal 5 Januari 2016

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
 Pada Tanggal 7 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Wahab
ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660513 199203 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 17